

## WATTIMENA: TERSANGKA KORUPSI ADD AKOON SEGERA DITETAPKAN



*jpn.com*

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku dalam waktu dekat akan menetapkan Tersangka Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Akoon, Kecamatan Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah. Saat ini, Penyidik sudah mengetahui calon tersangka, penyidik dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan ekspos bersama pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021. “Kasus ini sudah naik ke penyidikan, tinggal nantinya hasil audit kerugian negara keluar langsung dilakukan penetapan tersangka,” kata Kepala Unit I Sub Bidang Unit III Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Maluku, Kompol Gerald Wattimena.

Gerald Wattimena mengatakan proses kasus ini cukup lama dikarenakan pihak Penyidik Kepolisian telah menyampaikan surat kepada pihak Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah untuk meminta pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini untuk melakukan proses ganti kerugian negara, namun hingga saat ini tidak ditindaklanjuti. Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah telah menyerahkan penanganan kasus ini kepada Ditreskrimsus Polda Maluku untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Selain itu, kasus ini lama diaudit oleh BPKP karena kekurangan tenaga auditor. Namun dipastikan audit kerugian negara dalam kasus ini akan segera rampung *pasca* dilakukan *ekspose* bersama BPKP.

Setahun lebih penanganan kasus dugaan korupsi ADD Desa Akoon, Kecamatan Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015-2017 mandek di Ditreskrimsus Polda Maluku. Sejak September 2019, BPKP Provinsi Maluku melakukan audit penghitungan kerugian negara. Hasilnya telah diserahkan kepada Penyidik, namun kasus tersebut belum tuntas. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Maluku, Kombes Roem Ohoirat mengatakan belum tuntasnya kasus ini disebabkan karena hasil audit penghitungan kerugian negara dari BPKP sudah diterima Penyidik dan telah diserahkan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Maluku Tengah, untuk memanggil pihak-pihak terkait ganti rugi namun itu tidak membuahkan hasil. “Hasil auditnya sudah ada selanjutnya Penyidik serahkan kepada APIP, agar APIP melakukan upaya proses ganti rugi dengan memanggil pihak-pihak terkait menindaklanjuti hasil audit BPKP tersebut,” kata Roem Ohoirat.

**Sumber Berita:**

***Harian Siwalima,” Wattimena: Tersangka Korupsi Add Akoon Segera Ditetapkan, 05 Mei 2021***

**Catatan:**

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah:
  - a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
  - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
  - c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
  - d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
  - e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
  - f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
  - g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Menurut KUHAP pada:
  - a. Pasal 1 angka 1, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  - b. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  - c. Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
  - d. Pasal 1 angka 26, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
3. Kerugian Negara/Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya

melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan kerugian negara, wajib mengganti kerugian tersebut.